



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 476/Kep.769-BPPKB/2013

TENTANG

KELOMPOK KERJA PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA

MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA

KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah, berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 260/Kep.279-BPPKB/2012 telah dibentuk Kelompok Kerja Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2012, namun dalam perkembangannya dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Walikota Bandung 260/Kep.279-BPPKB/2012 untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Kelompok Kerja Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kota Bandung;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41/KEP/MENEG.PP/VII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun perencanaan terpadu lintas sektor dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pendayagunaan sumberdaya;
 2. melakukan penyuluhan pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kota Bandung;
 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program
3. memantau...

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera kecamatan dan kelurahan; dan

4. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kota Bandung secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Agustus 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 476/Kep.769-BPPKB/2013
TANGGAL : 15 Agustus 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PENINGKATAN
PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA
KOTA BANDUNG

- Penanggung Jawab : Walikota Bandung.
- Ketua : Wakil Walikota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Pelaksana : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bidang Perlindungan Hak Perempuan
dan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- Bidang Pendidikan:
- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah
dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
2. Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung;
5. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Bandung;
6. Ketua Majelis Ulama Islam Kota Bandung;
7. Kepala...

7. Kepala Bidang Ketahanan dan Pembangunan Keluarga pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
8. Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan:

Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

- Anggota :
1. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
 6. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 7. Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
 8. Kepala Unit Pelayanan Terpadu P2TP2A Kota Bandung.

Bidang Perencanaan Umum:

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
 3. Kepala...
3. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada

Sekretariat Daerah Kota Bandung;

4. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung
8. Sekretariat dan Bendahara Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
9. Anggota Kelompok Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.

Bidang Kesehatan Dan Lingkungan:

Koordinator : Dinas Kesehatan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
 4. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
 5. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 7. Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
 8. Ketua Forum Rukun Warga Kota Bandung.

Bidang...

Bidang Infrastruktur:

- Koordinator : Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Kebakaran Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
8. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

